

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan UMKM merupakan salah satu program pemerintah dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor. Salah satu penerapan kebijakan adalah memberdayakan UMKM. Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Sudrajat, 2012).

Menurut Tambunan (2012) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan sebutan UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Sedangkan menurut Rudjito UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia, melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha (Lumempow, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM tentunya telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Selanjutnya Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun

2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan adanya aturan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam memberdayakan UMKM dan meningkatkan perekonomian.

Saat ini, jumlah dari pelaku UMKM setiap tahun mengalami peningkatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bahwa, masyarakat banyak yang berkeinginan menjadi wirausaha dan mendirikan usahanya sendiri. Tahun 2022 ini juga merupakan momentum Kebangkitan UMKM, karena UMKM dapat menjadi penopang terbesar bagi perekonomian nasional pasca berakhirnya pandemi covid-19 di Indonesia. Target indikator UMKM di tahun 2022 yaitu kontribusi UMKM ke PDB 63%, rasio kredit UMKM ke total kredit perbankan sebesar 20,9%, dan rasio kewirausahaan nasional 3,75% (investor.id, 2022).

Para pelaku UMKM tersebar di seluruh Indonesia, di berbagai Provinsi, Kecamatan, dan desa yang ada di seluruh Indonesia. Hal inilah yang dianggap dapat menjadi pemicu naiknya perekonomian di Indonesia, karena dengan hadirnya UMKM di setiap daerah dapat menyeimbangkan perekonomian dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu kota yang memiliki UMKM adalah Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh. Banyak masyarakat Kota Lhokseumawe saat ini menjadi pelaku UMKM, karena Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang ramai dikunjungi oleh masyarakat luar, baik untuk menempuh pendidikan ataupun bekerja. Sehingga hal inilah yang

menyebabkan banyak masyarakat memilih menjadi pelaku UMKM karena dianggap dapat menambah penghasilan dan membantu perekonomian mereka.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe merupakan pihak atau instansi yang bertanggung jawab dalam membantu perkembangan UMKM di Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak memiliki aturan tersendiri dalam penerapan kebijakan untuk UMKM, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Aturan inilah yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membuat kebijakan memberdayakan UMKM.

Saat ini, jumlah masyarakat Kota Lhokseumawe yang menjadi pelaku UMKM, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe Tahun 2023

No	Jenis Usaha	Kriteria UMKM			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Sektor Perdagangan	2.263	275	47	2.586
2	Sektor Pertanian	91	1	0	92
3	Sektor Pertambangan	0	0	0	0
4	Sektor Industri	3.497	43	1	3.541
5	Sektor Perikanan	35	7	0	42
6	Sektor Transportasi	10	23	12	45
7	Sektor Peternakan	47	0	0	47
Jumlah		5.943	349	60	6.353

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe (2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan banyak dari masyarakat Kota Lhokseumawe yang menjadi pelaku UMKM, terutama dalam sektor industri. Untuk mendukung para pelaku UMKM tentunya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe harus mampu menerapkan beberapa kebijakan sehingga para pelaku UMKM terbantu dan juga mendapatkan dorongan untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan data dokumentasi bahwa salah satu program yang telah dilakukan dalam pemberdayaan UMKM di Kota Lhokseumawe yaitu memberikan bantuan berupa penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro di Kota Lhokseumawe terhadap 18.877 pelaku usaha Mikro dengan jumlah sebesar Rp. 1.200.000,00 per orang (acehbpk.go.id, 2021).

Hal ini dilakukan tentunya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang dimana dalam peraturan ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan UMKM salah satunya dengan memberikan bantuan permodalan dan juga bantuan bentuk lain dalam hal ini penyaluran bantuan untuk pemulihan usaha sebagaimana karena kondisi darurat pasca pandemi covid-19.

Berdasarkan observasi awal penulis dengan pelaku UMKM di sektor industri, mendapati bahwa mereka kesulitan untuk biaya penambahan modal usaha. Mereka kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha bila mereka ingin pinjam di Bank, tentunya pinjaman di Bank harus memiliki agunan sebagai jaminan, sedangkan mereka terkadang tidak memiliki jaminan yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah ataupun tanah. Salah satu syarat untuk program kredit KUR adalah harus memiliki agunan atau jaminan, sehingga hal ini yang membuat mereka kesulitan

untuk menambah modal usaha, padahal mereka berharap dengan adanya pinjaman modal usaha yang disiapkan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe sehingga mampu menambah barang yang dijualnya dan tentunya dapat meningkatkan penghasilan.

Seharusnya bila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 80, kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program. Jaminan kredit program dapat berupa faktur, surat perintah kerja, surat pemesanan, hak kekayaan intelektual, anak piutang, keeping atau kode barang bukti atas kepemilikan benda bergerak, dan kontrak perjanjian kerja. Dengan demikian tidak ada alasan mengapa pelaku UMKM khususnya usaha mikro tidak mendapatkan pinjaman modal pada program jaminan kredit, karena apabila tidak ada jaminan baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah ataupun tanah tentunya dapat diganti dengan syarat yang telah disebutkan diatas.

Selanjutnya, observasi awal penulis juga mendapati adanya pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe yang belum memiliki izin usaha, khususnya usaha dalam sektor industri dalam sektor mikro. Mereka hanya mendirikan usaha tanpa ada izin usaha dan tidak melakukan pengurusan surat izin usaha, seharusnya surat izin usaha sangat penting dimiliki oleh para pelaku usaha karena dengan adanya izin usaha akan mempermudah mereka untuk menjalankan usaha baik untuk mendapatkan peminjaman modal dan mendapatkan bantuan-bantuan lainnya.

Tabel 1.2
Bantuan Usaha Mikro (Kecil) dan Usaha Menengah (UMKM) mulai dari Rp
1.000.000;- Rp 500.000.000;

No	Nama	Plafond Pembiayaan	Usaha	Alamat
1.	M. Safrizal	Rp 20 Juta	Usaha Bakpia Rijal	Paya Bilie, Lhokseumawe
2.	Nurziah	Rp 25 Juta	Usaha Keripik	Kuta Blang, Lhokseumawe
3.	Aisyah	Rp 30 Juta	Usaha Pop Corn	Lhokseumawe
4.	Bebby Riska	Rp 15 Juta	Usaha Produksi Kue Bronnies dan Dessert	Mon Gedong, Lhokseumawe
5.	Intan Soza	Rp 100 Juta	Penggilingan Beras	Geudong, Kec. Samudra
6.	Tarmizi	Rp 50 Juta	Kueh Khas Aceh	Geudong, Kec. Samudra

(Sumber: Hasil observasi penulis 2024)

Seharunya, pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe mampu mengajak para pelaku usaha untuk melakukan surat perizinan usaha, karena dengan demikian nantinya juga akan mempermudah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam mendata pelaku-pelaku usaha sehingga data yang ada tidak salah. Karena sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Pasal 37 ayat 3 disebutkan dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, observasi awal penulis juga mendapati bahwa pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe kurang diberikan/disediakan fasilitas untuk tempat melakukan promosi dan pengembangan usahanya. Seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Pasal 60 disebutkan pemerintah daerah wajib melakukan

penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Penyediaan tempat fasilitas untuk melakukan promosi dan pengembangan ini kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe menyediakan tempat berjualan yang lokasinya tidak sesuai dengan harapan pelaku UMKM, karena lokasi yang ada tidak ramai pengunjung dan cenderung sepi dari keramaian. Para pelaku UMKM memilih mencari tempat sendiri untuk berjualan dan juga tempat mereka jualan terkadang di tempat yang seharusnya tidak boleh untuk lokasi berjualan. Hal ini dilakukan karena para pelaku UMKM khususnya sektor perdagangan meyakini bahwa tempat yang dilarang merupakan lokasi yang bagus untuk berdagang.

Berdasarkan data dokumentasi bahwa pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe belum mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital, seharusnya dengan memanfaatkan dunia digital para pelaku UMKM dapat mengembangkan pasarnya menjadi lebih luas. Hal inilah yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, diharapkan mereka dapat berperan lebih baik dalam memberdayakan UMKM di pasar digital dengan memberikan pelatihan, pendampingan serta menggandengan beberapa perusahaan baik BUMN ataupun Swasta (news.unimal.ac.id, 2022).

Saat ini Pemerintah Kota Lhokseumawe juga berupaya dan fokus dalam permasalahan meningkatkan perekonomian. Salah satu dari sasaran dari Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah meningkatkan pertumbuhan UMKM. Yaitu, dengan cara

peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima dan memberdayakan UMKM yang telah ada dan membina koperasi secara profesional, yang semuanya diatur dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Akan tetapi hal tersebut belum berjalan maksimal, banyak dari pelaku UMKM belum mendapatkan dan merasakan kebijakan dari pemerintah terhadap mereka.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kota Lhokseumawe, tentunya harus benar-benar mendukung para pelaku UMKM, kebijakan-kebijakan yang tepat kepada UMKM harus benar-benar diterapkan dan tepat sasaran, sehingga para pelaku UMKM benar-benar merasakan dampak yang baik dari program yang telah dijalankan dan dapat meningkatkan kualitas daripada mereka. UMKM saat ini dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam meningkatkan perekonomian dari masyarakat, karena UMKM mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap kemajuan ekonomi masyarakat, sehingga banyak masyarakat khususnya masyarakat Kota Lhokseumawe berkeinginan untuk menjadi pelaku usaha dan membuka usahanya sendiri karena pemikiran atau *mindset* semacam ini merupakan salah satu cara dalam memajukan pola pikir masyarakat.

Menurut Permana (2017) UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian, khususnya pada negara-negara berkembang. Sehingga dengan implementasi kebijakan yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat. UMKM yang memiliki badan hukum formal dapat berkontribusi hingga 60 persen dalam membuka lapangan pekerjaan dan 40

persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini akan jauh lebih besar jika UMKM dalam bentuk informal juga dihitung.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan permasalahan ini, yaitu terkait kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam memberdayakan para pelaku UMKM yang ada di Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor industri di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor industri di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan, maka dari itu berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian bagi UMKM di Kota Lhokseumawe khususnya di sektor industri yang berada di Kecamatan Banda Sakti.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam mengimplementasikan kebijakan kepada para pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe khususnya di sektor industri yang berada di Kecamatan Banda Sakti.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor industri di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Administrasi Publik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan teori, konsep dan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang terkait dengan implementasi kebijakan terhadap UMKM.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe dalam memberdayakan pelaku UMKM

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, khususnya terkait tentang implementasi kebijakan terhadap UMKM.